

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 12 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

T. SYAEID RIDHO RAMADHAN

NIM. 12020416059

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 12 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Nama : T.SYAEID RIDHO RAMADHAN
 NIM : 12020416059
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag
 NIP. 197209012005011005

Yuni Harlina, S.HI., M.Sy
 NIP. 198506022023212041

© Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)” yang ditulis oleh:

Nama : T. Syaaid Ridho Ramadhan
NIM : 12020416059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : T. SYAEID RIDHO RAMADHAN
 NIM : 12020416059
 Pempat/Tgl. Lahir : Bangkinang / 21 November 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1
 TAHUN 2020 PASAL 12 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
 PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF
 FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



T.SYAEID RIDHO RAMADHAN

NIM : 12020416059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

T Syaeid Ridho Ramadhan (2024) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyash

Latar belakang masalah dalam penelitian ini di karenakan perkembangan Pedagang Kaki Lima yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif dalam ketertiban umum atas keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Pemerintah berusaha mewujudkan ketertiban tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan mampu untuk menata, mengelola dan melindungi Pedagang Kaki Lima sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima teratasi dengan baik.

Tujuan dalam penelitian ini ialah: 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020 pasal 12 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci. 3. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqih Siyash* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan ialah jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat 2 jenis sumber data dalam penelitian ini yakni: Sumber data primer dan Sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 masih belum terlaksana dengan baik dan menghadapi berbagai hambatan. Pendekatan persuasif kurang menyeluruh, terbatasnya anggaran dan personil mempengaruhi sosialisasi, serta penertiban represif sering dihadapi perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Relokasi juga menjadi sebab terkendalanya penertiban di karenakan kurangnya lokasi yang disediakan pemerintah, terlepas dari itu para Pedagang Kaki Lima yang sudah dapat tempat dari pemerintah pun enggan untuk pindah ke lokasi yang di sediakan karena di anggap kurang strategis, dan pembinaan belum maksimal akibat keterbatasan anggaran. Hambatan lain termasuk rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan alternatif lokasi berjualan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan lahan relokasi, dan minimnya dukungan masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemerintah, Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyash



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif *Fiqih Siyash* (Study Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)” yang dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (s.h) pada Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis, penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Orang tua tercinta Ayah (Alm) Tengku Nurfajri dan Ibu tercinta Tengku Nurlatifah yang senantiasa selalu mendoakan, dan memberi kasih sayang yang tiada batas kepada penulis
 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M., Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
 3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan □ PLT, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si Dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag dan seluruh jajarannya
 4. Bapak Dr. H. Rahman Alwi Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. penulis sangat berterimakasih terhadap bimbingan dan arahan beliau untuk menulis skripsi.
 5. Bapak Zulfahmi Nur, M.Ag dan Ibuk Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh sebagai pembimbing yang selalu memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
 6. Bapak Helmi Basri, Dr., H., Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik yang memberikan masukan, dan waktu juga bimbingan kepada penulis.
 7. Bapak dan ibu dosen program Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dalam pembelajaran dan memberikan banyak ilmu kepada penulis padaa saat perkuliahan
 8. Terimakasih kepada seluruh kelas F HTN angkatan 2020 yang merupakan teman berjuang selama masa perkuliahan

9 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini

Pekanbaru 11 juni 2024
Penulis

T.SYAEID RIDHO RAMADHAN
NIM:12020416059



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Penataan.....	13
2. Pemberdayaan	14
3. Pedagang Kaki Lima (PKL)	15
4. Klasifikasi Pedagang Kaki Lima	16
5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Adalah Sebagai Berikut.	17
6. Dampak Positif Dan Negatif Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima	17
7. Fiqih Siyasa	19
B. Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek Dan Objek Penelitian	25
D. Populasi Dan Sampel	26
E. Sumber Data.....	27
F. Metode Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Teknik Penulisan	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12	37
Faktor- Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci.....	54
Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	44
Tabel 4. 2	45
Tabel 4. 3	48



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli, pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut, kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.¹

Ada pendapat yang menggunakan istilah Pedagang Kaki Lima untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya Pedagang Kaki Lima didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa Penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap

¹ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima pada senin, 07 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Puluhan tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi Pedagang Kaki Lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Di beberapa tempat, Pedagang Kaki Lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada Pedagang Kaki Lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cucian. Sampah dan air sabun dapat merusak sungai, menyebabkan kematian ikan dan biota sungai, dan menyebabkan eutrofikasi. Di sisi lain, Pedagang Kaki Lima kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.²

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha Pedagang Kaki Lima pada fasilitas umum yang dikuasai oleh kepala daerah tanpa memiliki tanda daftar usaha yang dikeluarkan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

² Murti, Indira Paramita Citra. *Jejaring kekuasaan komunitas: studi kasus eksistensi pkl non resmi di jalan tentara genie pelajar*. diss. universitas airlangga, 2014.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal ini mengandung arti bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang melakukan usaha pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah jika tidak memiliki tanda daftar usaha, didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan di trotoar, taman, tempat umum atau tempat lainnya di luar tempat lainya di luar tempat yang khusus di peruntukan berjualan.
2. Tempat khusus yang di peruntukan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan bupati.
3. Setiap orang dilarang melakukan transaksi, berbelanja, membeli barang dagangan Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Para Pedagang Kaki Lima biasanya berjualan menggunakan gerobak, membawa etalase di atas sepeda motor atau bahkan membuka tenda di atas trotoar jalandemikianlah, para Pedagang Kaki Lima ini menciptakan penawaran untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat sekitar, para Pedagang Kaki Lima mereka memanfaatkan area trotoar pejalan kaki sebagai tempat bertransaksi mereka. Beberapa pedagang bahkan mendirikan tenda bongkar pasang untuk melayani permintaan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sudah membuat peraturan mengenai penggunaan fasilitas publik seperti trotoar ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Kelurahan Pangkalan Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

namun karena rendahnya pengawasan pemerintah dan pemberian sanksi yang tidak tegas membuat para Pedagang Kaki Lima ini tetap menawarkan barang dan jasanya di area trotoar.

Penelitian ini didasarkan prespektif *fiqih siyasah*, karena *fiqih siyasah* merupakan suatu aspek yang menjabarkan tentang hukum islam, yang mengatur kemaslahatan umat yang berbentuk pengaturan, dan segala bentuk hukum, yang dibuat oleh seorang pemimpin sesuai dengan ajaran syariat dalam konsep *fiqih siyasah* dikenal dengan *Siyasah Dusturiyah*.

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya al-qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).³

Siyasah secara *harfiah* berasal dari kata “*sasa yasusu siyassatan*” sama dengan “*dabaro yudabbiru tadbiiiron*” yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.⁴

Sedangkan *siyasah* secara istilah sebagai mana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, adalah “Pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan syara.”⁵

³ Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Cet-2. Malang: Banyumedia Publishing, 2008. h. 87

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. h. 25.

⁵ Ibid, h. 26



Imam *Abul Wafa Ibnu 'Aqil Al Hambali* menakrifkan *siyasah* secara istilah “*siyasah* (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan tidak ada wahyu al-quran yang turun tentangnya. Jika Anda mengatakan: “tidak ada *siyasah*(politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syari’at, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengan *siyasah* hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi.⁶

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mana didalamnya dibahas mengenai undang-undang dasar suatu negara, isinya antara lain adalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.⁷

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri, penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas *administratif* suatu negara.⁸

⁶ Diakses dari <https://tarbawiyah.com/2018/01/25/definisi-siyasah/> pada 5 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

⁷ Ibn Syarif Mujar dan Zada Kahammami, *Fiqh Siyasah...*, h. 41.

⁸ A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Siyasah Dusturiyah juga merupakan ilmu tentang tata atur Konstitusi

Negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara, menjalankan suatu negara tentu harus ada prinsip-prinsip dalam bernegara, adapun prinsip-prinsip bernegara dalam Islam menurut Munawir Sadzali mencatat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kehidupan masyarakat, ⁹

- a. Musyawarah/konsultasi
- b. Ketaatan kepada pemimpin
- c. Keadilan
- d. Persamaan dan Hubungan antar umat beragama.¹⁰

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS Ar Ruum: 41).

Berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020

Pasal 12 yang dimana *Siyasah Dusturiyah* juga membahas masalah Peraturan Perundang-Undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.¹¹

⁹ Dedy Supriyadi, *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2008. h. 186

¹⁰ Diakses dari <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41> pada sabtu 05 Oktober pukul 18.00 WIB

¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012. h. 20.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah *fiqih siyasah* yang berbunyi “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹²

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keindahan Kota, salah satunya di trotoar Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci, sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalanan tidak memperhatikan kebersihan.¹³

Sehingga mengganggu pengguna jalan dan ketertiban, namun di sisi lain Pedagang Kaki Lima juga memiliki hak untuk bertahan hidup, Pedagang Kaki Lima memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga, salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 tentang penataan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 12 ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang di larang transaksi, berbelanja, membeli barang

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 147.

¹³ Nurfala, Aan. *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci*. diss. universitas islam riau, 2022, h. 4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dagangan Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1” yang dimana Pedagang Kaki Lima tetap boleh berjualan asalakan berjualan sesuai dengan tempat yang sudah di sediakan Pemerintah Daerah tersebut. Peraturan Daerah merupakan wujud pemberian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai wujud pengaturan terhadap daerah, hampir setiap Kota dan Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah dalam mengatur masalah daerahnya, salah satunya ialah mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan.¹⁴

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan seperti yang terjadi di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci bahwasanya penulis masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Masih ada Pedagang Kaki Lima yang menggunakan jalan umum sebagai tempat berjualan.
2. Masih kurangnya tindakan tegas dari pemerintah setempat dalam menangani para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sembarangan tempat dan seharusnya instansi terkait dalam melakukan penertiban harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam melakukan penataan para Pedagang Kaki Lima. Berangkat dari gejala-gejala tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12

¹⁴ Eka n.a.m. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, jurnal legislasi indonesia, vol.13 no.3, 2016, , h. 286

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci perspektif *fiqh siyasah*.

Masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah masih ada nya pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima dan pelanggaran itu terus berlanjut dari dahulu sampai sekarang yang di mana saharusnya Pedagang Kaki Lima tidak boleh melanggar Peraturan Daerah yang sudah ada karena akan muncul dampak buruk bagi Kota atau daerah itu sendiri yang dimana itu bisa merugikan masyarakat yang ada, alasan penelitian ini dilakukan di karenakan masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah yang ada sejak dahulu tidak ada pengurangan dari para Pedagang Kaki Lima yang berjualan justru sebaliknya para Pedagang Kaki Lima yang berjualan sembarangan malah semakin banyak dan terus bertambah

Hasil penelitian menunjukkan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci , berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 masih belum terlaksana dengan baik dan menghadapi berbagai hambatan. Pendekatan persuasif kurang menyeluruh, terbatasnya anggaran dan personil mempengaruhi sosialisasi, serta penertiban represif sering dihadapi perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Relokasi juga menjadi sebab terkendalanya penertiban di karenakan kurangnya lokasi yang di sediakan pemerintah terlepas dari itu para Pedagang Kaki Lima yang sudah dapat tempat dari pemerintah pun enggan untuk pindah ke lokasi yang di sediakan karena di anggap kurang strategis, dan pembinaan belum maksimal akibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan anggaran. Hambatan lain termasuk rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan alternatif lokasi berjualan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan lahan relokasi, dan minimnya dukungan masyarakat.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendekati kepada masalah yang diinginkan. Maka penulis membatasi masalah yang diteliti dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci serta perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci ?



3. Bagaimana perspektif *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci
- c. Untuk mengetahui perspektif *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan hukum tata negara (siyasah).
- c. Penelitian ini berguna untuk uptd Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Penataan

Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penataan Pedagang Kaki Lima ini adalah untuk menciptakan keindahan Kota sesuai dengan Peraturan Daerah.¹⁵

Dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu¹⁶:

1. Menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan, di trotoar, taman, tempat umum dan atau tempat lainnya di luar tempat yang khusus di peruntukan untuk berjualan.
2. Tempat khusus yang di peruntukan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan bupati.
3. Setiap orang dilarang melakukan transaksi, berbelanja, membeli barang dagangan Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksud nya dilakukanya penataan Pedagang Kaki Lima agar terwujud nya lingkungan yang indah dan di lihat karena seperti yang terlihat bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima dengan semua peralatannya

¹⁵ Miranti, Arlinda, And Dyah Lituhayu. *Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal*. *journal of public policy and management review* 1.1 (2012):. .h. 1-11

¹⁶Diakses dari <https://satpolpp.pelawankab.go.id/berita/detail/penertiban-dan-pengamanan-pedagang-kaki-lima-yang-melanggar-perda-di-sepanjang-jalan-lintas-timur> pada minggu, 06 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang serba terbuka, memang menimbulkan pemandangan yang kurang memenuhi syarat untuk menjaga keindahan, keindahan itu sendiri sering dikaitkan dengan kebersihan, yaitu bila lingkungan bersih maka bisa dikatakan telah terwujudnya keindahan bila dilihat dari segi kebersihan, khususnya kebersihan dan kesehatan makanan atau minuman yang dijual, mayoritas Pedagang Kaki Lima tidak menggunakan sumber air yang mengalir untuk mencuci alat makan dan terkadang hanya ada satu ember sebagai sumber air serta banyak pula pedagang yang tidak mempunyai tempat sampah tertutup, sehingga makanan tersaji dibiarkan terbuka dan di hinggapi serangga. Tentu hal ini sangat tidak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, Semakin hari, bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah dampak negatifnya adalah sangat sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapi tidak hanya sekali dilakukan penataan, namun tetap saja pedagang-pedagang tersebut tidak berkurang jumlahnya, tetapi semakin banyak.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an, konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.¹⁷

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan juga sering di artikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang

¹⁷ Hadi, Agus Purbathin. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. yayasan agribisnis/pusat pengembangan masyarakat agrikarya (ppma) (2010), .h.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap ”proses dan hasil-hasil pembangunan.”Sedangkan konsep pemberdayaan menurut friedman, dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari zaman raffles yaitu “5 (five) feets “ yang berarti jalur pejalan kaki pinggir jalan selebar lima kaki, jalur pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain, Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹⁸

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 16 yang berbunyi “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat pkl adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan

¹⁸ Subhayano, Takimahi. *Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketertarikan Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan*. diss. universitas islam riau, 2019, .h. 5-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana Kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap”.¹⁹

Pedagang Kaki Lima sama dengan “hawkers” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan:

4. Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

A. Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual.

1. Makanan dan minuman.
2. Pakaian/tekstil, mainan anak.
3. Bensin dan jasa perorongan(tambal ban dan dll)
4. Sayuran dan buah-buahan.
5. Obat-obatan.
6. Barang cetakan.
7. Buah-buahan
8. Peralatan bekas.

B. Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan waktu berdagang.

1. Berdagang pada pagi hari hingga siang hari.
2. Pagi hingga sore hari.
3. Sore hingga malam hari.
4. Malam hingga pagi hari.
5. Pagi hingga malam hari.

¹⁹ Yanuasri, Anggita, And Broto Sunaryo. *Karakteristik Pedagang Kaki Lima Pasar Tiban pada koridor pulutan, jalan lingkaran salatiga*.jurnal pembangunan wilayah dan Kota 11.2 (2015); .h. 43

6. Sepanjang hari.

C. Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi.

1. Pedagang Kaki Lima bergerak/movable/dorongan.
2. Pedagang Kaki Lima tanpa bangunan.
3. Pedagang Kaki Lima dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Adalah Sebagai Berikut.²⁰

1. Perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau mudah dipindahkan;
2. Mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat berdagang secara tetap.

Pedagang Kaki Lima menggunakan sarana berdagang berupa:

- a. Tenda makanan.
- b. Gerobak, atau .
- c. Depokan/lesehan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Dampak Positif Dan Negatif Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima

A. Positif

1. Dampak positif yaitu mengurangi pengangguran di kota kota besar.
2. Sebagai penyedia barang dengan harga yang murah.
3. Memberikan lapangan pekerjaan.

B. Negatif

²⁰ Ibid., h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Berkurangnya akses publik karena Pedagang Kaki Lima menempati badan jalan sebagai tempat berjualan.
2. Gangguan kententraman,
3. Ketertiban masyarakat,
4. Kebersihan lingkungan maupun.
5. Kemacetan jalan.²¹

Selain menjalankan kewajibannya, para Pedagang Kaki Lima juga memiliki kewajiban yang diatur dalam:

1. Pasal 9 Ayat 1 , yaitu

A. Setiap orang atau badan usaha dilarang menumpuk barang bekas di lingkungan tanpa izin.

2. Dalam Pasal 10 Ayat 2 juga di jelaskan yaitu:

B. Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, selokan, dan got yang dapat merusak maupun tempat lain keindahan dan kebersihan lingkungan.

3. Dalam Pasal 13 Ayat 6 juga menyebutkan yaitu:

C. Dilarang adanya orang berjualan atau menjajakan dagangannya di persimpangan jalan, traffic light atau tempat lain yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

4. Dalam Pasal 31 Ayat 1 Dan 2 juga menyatakan:

E. Setiap orang atau badan yang akan membuka usaha, wajib memiliki izin yang di keluarkan oleh instansi terkait.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (jakarta: sinar graha, 2012), h.7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Setiap orang yang berusaha mempunyai tempat penyimpanan penumpukan atau gufang harus memiliki izin dari instansi terkait.

7. Fiqih Siyasah

A. Pengertian *fiqih siyasah*

Istilah *fiqih siyasah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. Kata *fiqih* berasal dari bahasa arab yaitu *faqaha yafqahu fiqhan*, , kata *fiqih* mempunyai arti tahu, paham, dan mengerti.

Secara *etimologis*, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara *terminologis*, *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-quran dan as-sunnah).²²

Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Kallaf menyatakan bahwa *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik, sedangkan pengertian *siyasah* menurut istilah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara* demi terciptanya kemaslahatan.²³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan

²² Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah, Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (bandung: cv pustaka setia, 2015), h. 13

²³ Ibid., h. 26

dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁴

B. Ruang lingkup fiqh siyasah

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat *internal* suatu negara maupun hubungan yang bersifat *eksternal* antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

C. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mana didalamnya dibahas mengenai permasalahan per undang-undang dasar suatu negara. Isinya antara lain adalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.²⁵

Siyasah Dusturiyah juga merupakan ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.

Dalam bidang *siyasah* (politik islam), terdapat sebuah kaidah.²⁶

“Kebijakan pemimpin dalam urusan-urusan publik harus berorientasi kepada kemaslahatan”. Sehingga kebijakan pemimpin harus disandarkan pada

²⁴ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta: kencana, 2014), h. 4

²⁵ Ibn Syarif Mular dan Zada Kahammami, *Fiqh Siyasah...*, h.41.

²⁶ Prof.H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orientasi kemashlahatan untuk masyarakatnya, didalam *fiqih Siyasah Dusturiyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Menurut aburahman taj mengklasifikasikan bidang kajian *fiqih siyasah* dibagi menjadi beberapa yaitu.²⁷

1. *Siyasah Dusturiyah* adalah bidang *fiqih siyasah* yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.
2. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrument dalam mengatur dan mengelolah seluruh kepentingan masyarakat.
3. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digantikan untuk mengemukakan teori-teori yang relavan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

²⁷ Kusmidi, Henderi. *Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah. al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam* (2021), .h. 167

²⁸ A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekoonomian*, (jakarta: pt raja grafindo persada, 2002), h. 7



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Skripsi berjudul “ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG), oleh Muhammad Harenggi 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan hasil penelitian, dalam Perda No tahun 2012 pasal 10 , sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, dan pasal 20 menjelaskan tentang sanksi pidana untuk semua pelanggaran yang dilakukan, hanya saja dalam lapangannya masih banyak Pedagang Kaki Lima bahkan dari pihak pemerintah nya tidak menjalankan point-point dalam undang-undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi 33 kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib.
 2. Penelitian yang dilakukan oleh dinda ainayah (mahasiswa jurusan ilmu administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas sumatera utara) yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul skripsi yaitu “implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di pasar sei sikambang Kota medan”. hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di pasar sei sikambang masih belum optimal. pemerintah Kota medan masih menggunakan peraturan lama dan belum ada peraturan baru sampai sekarang mengenai kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima. peraturan lama yang diberlakukan tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan Pedagang Kaki Lima di pasar sei sikambang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota medan. sehingga belum tercapainya tujuan untuk menciptakan Pedagang Kaki Lima yang tertata dan berdaya

3. Indah istikarini, 2005 (mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah malang) dengan judul skripsi yaitu “Implementasi Perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kota malang.” hasil dari penelitian tersebut adalah tentang upaya peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kota malang sesuai dengan peraturan Perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi yang telah ditentukan, mengarahkan Pedagang Kaki Lima untuk mengetahui, memperhatikan kawasan bebas Pedagang Kaki Lima, dan mengadakan pembinaan yang berkesinambungan khususnya Dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut untuk menjawab permasalahan ini yang dikemukakan:

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau sosiologi (*Field Research*).²⁹

Yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka. Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.³⁰

2. Sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara sistematis dan objektif.³¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sample, informasi, ataupun objek

²⁹ Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional..*(2021).. .h.51

³⁰ Wahidmurni, Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif.* (2017).. .h.7

³¹ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPM IAIN Lampung 2015), h. 110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang diteliti, lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, peneliti tertarik melakukan penelitian di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci karena banyaknya para Pedagang Kaki Lima yang masih tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Para Pedagang Kaki Lima yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif subjek juga disebut dengan informan dalam penelitian. Informan merupakan, orang yang memberikan informasi. Informan atau subjek dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja.³²

Sedangkan objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapaun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.³³

³² Rudy Itmamul Wafa, *data, b. jenis, and c. teknik penarikan sampel. a. subjek dan objek penelitian. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter*, (2012), .h. 54

³³ Dartiningsih, Bani Eka. *Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian. buku pendamping bimbingan skripsi*: h. 129



D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 234 orang yang di dapat dengan melakukan observasi, diantaranya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima dan masyarakat sekitar.

2. Sampel

Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipasi, informan, teman dan guru dalam penelitian, sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori, dalam pengambilan sampel cara yang digunakan adalah.³⁴

Dengan cara teknik “Purposive Sampling”, yaitu suatu teknik dalam pengambilan data dari sebuah populasi yang didasarkan dengan adanya target atau tujuan tertentu dalam suatu penelitian. Bisa di katakan juga ini teknik ini teknik yang mengambil beberapa populasi untuk di jadikan sampel yang dimana dengan adanya sampel tersebut peneliti mendapatkan data dengan cara yang tidak sulit dan lebih tertuju yang dimana data tersebut dapat di jadikan sebagai data peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian.

³⁴ Diakses dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/> pada Kamis, 17 oktober 2024 pukul 14.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari Purposive Sampling adalah untuk memilah-milah atau untuk menentukan suatu sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan secara khusus oleh peneliti. Sampel-sampel yang diambil oleh seorang peneliti dengan kriteria-kriteria atau ciri-ciri yang telah ditentukan sebelumnya.

Teknik pengambilan sampel ini digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian. Selain itu, teknik ini dapat menguraikan permasalahan secara lebih jelas dan memberikan nilai yang representatif. Harapannya, peneliti menggunakan teknik ini supaya dapat mencapai tujuan yang lebih spesifik dan diinginkan peneliti.

Pengambilan sampel dalam teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel, yang menjadi sampel adalah 5 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Pedagang Kaki Lima, dan 5 masyarakat sekitar.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh, data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi, data pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan, data ini umumnya diperoleh dari sumber,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat sekitar dan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur, kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.³⁵

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap, pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain berupa karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.³⁶

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak dilakukan penelitian pada tanggal 20 oktober 2023 di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara, adalah salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi. Dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).³⁷
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.³⁸

³⁵ Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian. jakarta rineka cipta* (2006)., .h. 64

³⁶ Ibid, .h. 67

³⁷ Ibid, .h.68, 69

³⁸ Ibid, .h.70, 71



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti, proses analisis dimulai dengan mencelah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis, sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang teliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya



Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi dan berdasarkan hasil penelitian tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Ketertiban Mengenai Penataan Dalam Pemberayaan Pedagang Kaki Lima menurut perspektif *fiqh siyasah*, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi dari pelaksanaan ketertiban umum bahwa nya ada masih ada Pedagang Kaki Lima yang berjualan sembarangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah di terapkan, yang dimana itu akan berdampak negative bagi daerah itu sendiri selain dampak pencemaran sampah dan lain-lain hal dan itu juga akan berdampak juga mencemarkan nama baik daerah itu sendiri yang dimana itu dapat merugikan Kota, pemerintah dan masyarakat itu sendiri
2. Beberapa faktor yang menjadi yang menjadi penghambat dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat berupa , terkendala pada sarana dan prasarana seperti lokasi Pedagang Kaki Lima yang belum merata, kurang nya penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, kurangnya upaya pemerintah dan instansi Satuan Polisi

Pamong Praja dalam melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat dalam penjelasan terkait apa saja tujuan, dampak dan sanksi yang akan diperoleh apabila melanggar aturan yang berlaku, karena apabila dilakukan operasi penertiban, kurang nya komunikasi dan kurang nya personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang jelas antara pimpinan instansi Satuan Polisi Pamong Praja, petugas, dan Pedagang Kaki Lima sehingga dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima banyak hambatan dikarenakan komunikasi yang kurang dari pimpinan kepada anggota kemudian kepada Pedagang Kaki Lima

3. Menurut tinjauan *fiqh Siyash Dusturiyah*, yang dimana kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyash* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, dalam kajian *Siyash Dusturiyah*, pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat, Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kabupaten Pelalawan mengenai kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, juga diharapkan dapat memberikan peraturan yang baik pada para Pedagang Kaki Lima tanpa merugikan pihak lain, kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah di atur dalam kajian *fiqh Siyash Dusturiyah* yang dimana pengaturan diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, namun pada kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewajibannya, tidak mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat memberikan kemaslahatan untuk masyarakat banyak

Saran

1. Diharapkan pemerintah melakukan penindakan tegas terhadap Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di badan jalan atau di tempat yang dilarang Oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 dan Pemerintah diharapkan lebih memahami, mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat dan lebih tajam dalam menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat serta harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya.
2. Diharapkan kepada para Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur untuk menaati aturan yang sudah ada yang mana tidak diperbolehkannya untuk berjualan ditempat yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 dan bagi Pemerintah Desa agar selalu berkerjasama dalam menciptakan kemaslahatan dimasyarakat serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. h. 25.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-mMasalah Yang Praktis*, cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. h. 147.
- A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 31
- Dartingsih, Bani Eka. *Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian*. buku pendamping bimbingan skripsi:h. 129
- Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Cet-2. Malang: Banyumedia Publishing, 2008. h. 87

Jurnal

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147
- A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian*, (jakarta: pt raja grafindo persada, 2002), h. 7
- Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 65.
- Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah, Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (bandung: cv pustaka setia, 2015), h. 13
- Dedy Supriyadi, *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Setia, 2008. h. 186
- Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h. 317
- Eka n.a.m. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*, jurnal legislasi indonesia, vol.13 no.3, 2016, , h. 286
- Fahoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian*. jakarta rineka cipta (2006)., .h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haedi, Agus Purbathin. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. yayasan agribisnis/pusat pengembangan masyarakat agrikarya (ppma) (2010), .h. 1
- Ibnu Syarif Mular dan Zada Kahammami, *Fiqh Siyasah...*, h. 41
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam, (Bekasi: PT. Darul Falah), h. 47
- Jinly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, (jakarta: sinar grafika, 2012), h. 7
- Juhair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*) . Bandung: Pustaka Setia, 2012. h. 20
- Kasmidi, Henderi. *Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah*. al imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam (2021), .h.167
- Miranti, Arlinda, and Dyah Lituhayu. Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *journal of public policy and management review* 1.1 (2012) .h. 1
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 13
- Muhammad iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (jakarta: kencana, 2014), h. 4
- Murti, Indira Paramita Citra. Jejaring Kekuasaan Komunitas: Studi Kasus *Eksistensi Pkl Non-Resmi Di Jalan Tentara Genie Pelajar*. diss. universitas airlangga, 2014
- Nafala, Aan. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci. diss. universitas islam riau, 2022, h. 4
- Prof.H.A. Djazuli, Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114
- Siti Nurul Khoiriyah, Tinjauan *Fiqh Siyasah* ,*Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 60
- Suhayano, Takimahi. Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. diss. universitas islam riau, 2019, .h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional. (2021),. .h. 51

Suadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung 2015), h. 110

Yanusri, Anggita, and Broto Sunaryo. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Pasar Tiban, pada koridor pulutan, jalan lingkaran salatiga. jurnal pembangunan wilayah dan Kota 11.2 (2015);. .h. 143

Internet

<https://daftarkampus.spmb.teknokrat.ac.id/apa-itu-purposive-sampling-memahami-teknik-pengambilan-sampel-dalam-penelitian/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

<https://quran.nu.or.id/al-furqan/35>

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>

<https://satpolpp.pelalawankab.go.id/berita/detail/patroli-rutin-penertiban-pedagang-kaki-lima-di-sepanjang-jalan-lintas-timur>

<https://satpolpp.pelalawankab.go.id/berita/detail/penertiban-dan-pengamanan-pedagan-kaki-lima-yang-melanggar-perda-di-sepanjang-jalan-lintas-timur>

<https://tarbawiyah.com/2018/01/25/definisi-siyasah/>

<https://www.pelalawankab.go.id/>

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>

Skripsi

Mahamad Muhlas Nur Hidayatullah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h. 61

Rudy Itmamul Wafa, data, b. jenis, and c. teknik penarikan sampel. a. subjek dan objek penelitian. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter* (2012),h. 54

Wahidmurni, Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017),. .h.7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara


Dwi Susanti yang merupakan salah satu masyarakat PKL(pedagang kaca mata) di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 12 juli 2024

Sueng yang merupakan salah satu PKL(pedagang kaca mata) di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 12 juli 2024

Yandi, S.Sos selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, 8 juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)” yang ditulis oleh:

Nama : T. Syaeid Ridho Ramadhan
 NIM : 12020416059
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk

Sekretaris

Dr. Hj. Irdamiraini, MA

Penguji I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 1971100 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Juni 2024

No. 04/F.I/PP.00.9/6216/2024

Siyasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : T.SYAEID RIDHO RAMADHAN
 NIM : 12020416059
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,
 Kec Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan, Riau, 28654

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang
 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulfli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/68194
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengumuman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 1041/IPP.00/6216/2024 Tanggal 25 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **T.SYAEID RIDHO RAMADHAN**
2. NIM /KTP : **12020416059**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU,KUBANG RAYA**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 12 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PANGKALAN KERINCI,KABUPATEN PELALAWAN**

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPTSP/2024/0123

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : Nomor : 503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/68194 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: T. SYAEID RIDHO RAMADHAN
NIM / KIP	: 12020416059
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1
Alamat	: BTN BUMI LAGO PERMAI
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqh Siyasah
Lokasi Penelitian	: Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 12 Agustus 2024



Tembusan

1. Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
JL. PAMONG PRAJA NO. 01 PANGKALAN KERINCI 28381
Email : Polpp.pelalawan@gmail.com

Pangkalan Kerinci, 13 Agustus 2024

331.1/Satpol.PP/VIII/2024/487
: Biasa
: Penerimaan Mahasiswa Riset.

Direktor UIN Suska Riau

Pekabaru

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : 504/DPMPTSP/2024/0123 Tanggal 12

Agustus 2024, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data

Untuk Bahan Penelitian, Bersama ini kami menerima dan memberi izin mahasiswa

tersebut untuk melakukan Riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi di Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, dengan jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Atas nama sebagai berikut :

NAMA	NIM	KET
T.SYAEID RIDHO RAMADHAN	12020416059	

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PELALAWAN



TENGGU JUNAIDI, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 200012 1 002

Dilampirkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA
JL. PAMONG PRAJA NO. 01 PANGKALAN KERINCI 28381
Email : Polpp.pelalawan@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 331.1/Satpol.PP/VIII/2024/1500

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : 504/DPMPTSP/2024/0123 tanggal 12 Agustus 2024, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penelitian. Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : T. SYAEID RIDHO RAMADHAN
NIM : 12020416059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : S1
Alamat : BTN BUMI LAGO PERMAI

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset/Pra Riset di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dengan judul penelitian :

"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 12 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Demikian Surat Keterangan Riset/Pra Riset Penelitian ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 20 Agustus 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PELALAWAN**



TENGGUJUNAI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 200012 1 002

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

T. Syaeid Ridho Ramadhan adalah putra dari pasangan suami istri (Alm) T. Nurfajri dan T. Nurlatifah, juga sebagai anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Bangkinang Pada tanggal 21 November 2001. Saat ini alamat tinggal di Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 010 Pangkalan Kerinci. Kemudian penulis melanjutkan studinya ke SMPN 2 Pangkalan Kerinci, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMKN 1 Pangkalan Kerinci. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Pada saat semester VI (enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan Program Kerja lapangan (PKL) di Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik serta dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci)”.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H)